

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN PADA  
PENDIDIKAN TINGKAT DASAR DAN PENDIDIKAN TINGKAT MENENGAH  
DALAM WILAYAH KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan bebas buta aksara Al-Qur'an bagi umat Islam usia sekolah di Kabupaten Morowali, maka perlu dilakukan pembinaan dan pematapan pendidikan Al-Qur'an pada Pendidikan Tingkat Dasar dan Pendidikan Tingkat Menengah;
- b. bahwa untuk lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan program Bebas Buta Aksara Al-Qur'an maka perlu dilakukan upaya yang intensif dan berkesinambungan dengan melibatkan unsur Pemerintah, Masyarakat dan Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an Pada Pendidikan Tingkat Dasar dan Pendidikan Tingkat Menengah Dalam Wilayah Kabupaten Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900); sebagaimana telah di ubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 02 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0125);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Nomor 08 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0136);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0137);

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
dan  
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BEBAS BUTA AKSARA  
AL-QUR'AN PADA PENDIDIKAN TINGKAT DASAR DAN TINGKAT  
MENENGAH DALAM WILAYAH KABUPATEN MOROWALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Agama adalah Agama Islam.
7. Al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan pedoman bagi umat islam.
8. Aksara Al-Qur'an adalah huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Qur'an.
9. Buta Aksara Al-Qur'an adalah ketidakmampuan seseorang untuk membaca Al-Qur'an.
10. Bebas Buta Aksara Al-Qur'an adalah kemampuan setiap anak didik memahami baca-tulis Al-Qur'an secara baik dan benar melalui jalur pendidikan Formal, Informal dan Non-Formal.

11. Pendidikan Tingkat Dasar adalah Proses pendidikan pada tingkat satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan sederajat melalui jalur pendidikan formal, informal dan non formal.
12. Pendidikan Tingkat Menengah adalah Proses pendidikan pada tingkat satuan pendidikan SMA, SMK, MA dan sederajat.
13. Standar Kompetensi adalah kemampuan dasar atau kemampuan minimal berupa pengetahuan sikap dan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik.
14. Madrasah Diniyah adalah salah satu lembaga pendidikan Non Formal yang dibentuk oleh masyarakat khusus mengembangkan pengetahuan sikap dan ketrampilan peserta didik dengan pola pendekatan pendidikan Agama Islam.
15. Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan Non Formal yang dibentuk oleh masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang mengembangkan pola pembelajaran Al-Qur'an dengan metode Iqra.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Bebas buta aksara Al-Qur'an pada Pendidikan Tingkat Dasar SD/MI dan sederajat diselenggarakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- (1) Bebas buta aksara Al-Qur'an sebagai persyaratan penunjang untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan selanjutnya berdasarkan standar kompetensi minimal yang dimiliki oleh setiap peserta didik.
- (2) Meningkatkan minat baca Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an.

#### Pasal 3

Bebas Buta Aksara Al-Qur'an pada Pendidikan Dasar SMP/MTs dan sederajat diselenggarakan dengan maksud dan tujuan :

- (1) Bebas buta aksara Al-Qur'an sebagai persyaratan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan selanjutnya berdasarkan standar kompetensi tertentu yang dimiliki oleh peserta didik.
- (2) Meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an secara baik dan benar.

#### Pasal 4

Bebas buta aksara Al-Qur'an bagi peserta didik pada jenjang Pendidikan tingkat menengah SMA/SMK/MA diselenggarakan dengan maksud dan tujuan :

- (1) Untuk Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan baca tulis Al-Qur'an sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian akhir berdasarkan standar kompetensi tertentu yang dimiliki oleh peserta didik.
- (2) Menggali multi makna Al-Qur'an untuk meningkatkan wawasan ke Islaman, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

### BAB III

#### KETENTUAN BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN

##### Pasal 5

##### Bagian Kesatu

Pada tingkat Pendidikan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah sederajat

- (1) Untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) bahwa Setiap tamatan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah/sederajat khusus yang beragama Islam dinyatakan bebas buta aksara Al-Quran apabila mampu mengenal dan membaca huruf-huruf Hijaiyah dalam Al-Quran serta dapat menghafal surat Al Fatiha dan surat-surat pendek dalam Al-Quran minimal 5 surat dalam Juz Ammah.
- (2) Bagi murid yang bebas buta aksara Al-Qur'an diberikan tanda bukti berupa Sertifikat atau Surat Keterangan Bebas Buta Aksara Al-Qur'an.

##### Pasal 6

##### Bagian Kedua

Pada tingkat Pendidikan Dasar SMP/MTs dan sederajat

- (1) Untuk memenuhi maksud pasal 3 ayat (1), Setiap tamatan SMP / MTs dan sederajat khusus yang beragama Islam harus bebas buta aksara Al-Qur'an dengan ketentuan mampu membaca Al-Qur'an secara baik dan benar serta mampu menghafal Surat-Surat Pendek dalam Al-Qur'an Juz Amma, minimal Surat At-Takatsur sampai Surat An-Nas.
- (2) Bagi peserta didik SMP/MTs yang bebas buta aksara Al-Qur'an diberikan tanda bukti berupa Sertifikat atau Surat Keterangan Bebas Buta Aksara Al-Qur'an.

##### Pasal 7

##### Bagian Ketiga

Pada tingkat Pendidikan Menengah SMA/SMK/MA dan sederajat

- (1) Untuk memenuhi maksud pasal 4 ayat (1) Bagi Peserta Didik yang beragama Islam harus Bebas Buta Aksara Al-Qur'an dengan ketentuan mampu membaca Al-Qur'an secara baik dan benar serta mampu menghafal Surat-Surat Pendek dalam Al-Qur'an Jus Amma, minimal dari Surat Ad-Duha sampai dengan Surat An-Nas.

- (2) Bagi peserta didik yang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an diberikan tanda bukti berupa Sertifikat atau Surat Keterangan Bebas Buta Aksara Al-Qur'an.

#### Pasal 8

Pemberian sertifikat dan atau surat keterangan bebas buta aksara Al-Quran bagi peserta didik sesuai pasal 5, 6, 7 ayat (2) diberikan oleh lembaga pendidikan penyelenggara buta aksara Al-Quran.

#### Pasal 9

Untuk keberhasilan pelaksanaan bebas buta aksara Al-Qur'an perlu dikembangkan kurikulum muatan lokal dan atau ekstra kurikuler khusus materi baca tulis Al-Quran pada jenjang satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Morowali.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 10

##### Bagian Kesatu

##### H a k

Setiap anak usia sekolah yang beragama Islam di Kabupaten Morowali berhak memperoleh Pendidikan Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran, baik melalui jalur pendidikan Formal, Non Formal dan Informal.

##### Pasal 11

##### Bagian Kedua

##### Kewajiban

- (1) Untuk keberhasilan pelaksanaan program pemberantasan Buta Aksara Al-Quran, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana pembelajaran dan ketenagaan khusus jalur pendidikan Non Formal dan Informal.
- (2) Masyarakat berkewajiban untuk membantu Pemerintah Daerah dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam rangka memberantasan Buta Aksara Al-Quran.
- (3) Semua anak usia sekolah yang beragama Islam pada satuan pendidikan dasar dan menengah atau sederajat wajib mengikuti Program Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran di Kabupaten Morowali.

## BAB V

### SANKSI

#### Pasal 12

- (1) Apabila terdapat murid/siswa tamatan SD/MI yang melanjutkan Pendidikan kejenjangan selanjutnya, belum dinyatakan bebas buta aksara Al-Quran diberikan sanksi berupa pembinaan khusus melalui lembaga pendidikan Formal, Nonformal dan informal sampai yang bersangkutan dinyatakan bebas buta aksara Al-Quran.
- (2) Apabila terdapat peserta didik SMP/MTs yang melanjutkan pendidikan kejenjangan selanjutnya belum dinyatakan bebas buta aksara Al-Quran diberikan sanksi berupa pembinaan khusus melalui jenjang pendidikan Formal dan Non Formal dalam batas waktu paling lambat 3 bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas belum dapat terpenuhi maka peserta didik bersangkutan dapat diberi tambahan waktu paling lama 2 bulan sampai yang bersangkutan terbebas dari buta aksara Al Quran. Dan apabila dalam waktu 2 bulan belum bebas buta aksara Al Quran maka peserta didik tersebut dapat diberi sanksi berupa skorsing dari sekolah selama 30 hari.
- (4) Apabila terdapat pimpinan atau tenaga pengajar pada satuan Pendidikan Dasar dan menengah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi.
- (5) Ketentuan yang dimaksud ayat (4) diatas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

- (1) Biaya Pelaksanaan Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an diharapkan bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali.
  - b. Partisipasi, Kontribusi dan swadaya dari masyarakat atau orang tua peserta didik.
- (2) Biaya pelaksanaan pemberantasan buta aksara Al Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

- (1) Paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah sudah menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1).

- (2) Selambat-lambatnya satu tahun sejak Fasilitas sarana dan prasarana telah tersedia, Peraturan Daerah ini efektif diberlakukan;
- (3) Apabila terdapat murid/siswa pindahan dari Kabupaten lain yang belum bebas buta aksara maka sekolah yang bersangkutan berkewajiban untuk melakukan pembinaan kepada siswa tersebut;

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di : Bungku  
pada tanggal : 25 Mei 2010

BUPATI MOROWALI,

Ttd + Cap

ANWAR HAFID

Diundangkan di : Bungku  
pada tanggal : 26 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI,

Ttd + Cap

H. SYAHRIR ISHAK

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR TAHUN 2010  
TENTANG  
BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN  
PADA PENDIDIKAN TINGKAT DASAR DAN TINGKAT MENENGAH  
DALAM WILAYAH KABUPATEN MOROWALI

I. UMUM

Bahwa Al-Qur'an merupakan Kitab Suci bagi umat Islam sekaligus menjadi Pedoman hidup di dalam kehidupan beragama dalam mengintegrasikan secara vertikal kepada Allah SWT dan bermitra secara horinzontal dengan sesama muslim pada khususnya dan sesama manusia pada umumnya.

Oleh karena itu, Al-Qur'an perlu dipelajari dan digali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, baik yang tersirat maupun yang tersurat, untuk memahami hal tersebut terlebih dahulu mengenal dan memahami bacaan-bacaan Al-Qur'an secara baik dan benar menurut aturan yang telah ditentukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Morowali bersama dengan masyarakat melaksanakan usaha terpadu dan berkesinambungan mengoptimalkan bacaan Al-Qur'an mulai dari Pendidikan Tingkat Dasar dan atau Madrasah Tsanawiyah bagi semua murid yang beragama Islam agar lebih mencintai dan mengamalkan isi Al-Qur'an sebagai kitab sucinya dan sekaligus menjadi persyaratan bagi mereka untuk penamatan pendidikan tingkat dasar di dalam melanjutkan pendidikannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat 10

Kemampuan peserta didik untuk membaca dan menulis huruf-huruf Al Quran yang dipelajari melalui jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah seperti Madrasah Diniyah, Taman Pengajian Al-Quran (TPA), dan pembelajaran Al Quraan yang dilaksanakan di lingkungan rumah tangga.

## Pasal 2

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan persyaratan adalah persyaratan bagi tamatan SD untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SMP, MTs dan Sederajat setelah standar kompetensi minimal mampu dikuasai oleh peserta didik.

### Ayat (2)

Cukup Jelas

## Pasal 3

### Ayat (1)

Sebagai persyaratan bagi peserta didik lulusan SMP/MTs dan sederajat untuk melanjutkan kejenjang pendidikan SMA, MA dan SMK.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

### Ayat (1)

Kemampuan peserta didik untuk mengenal dan membaca huruf-huruf Hijaiyah dalam Al- Quran dan mampu menghafal Surat Al Fatiha dan 5 surat-surat pendek dalam Juz Ammah seperti Surat Al Ashri, Al Kautsar, Al Ikhlas, Al Falaq, dan An Nas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 6

### Ayat (1)

Setiap peserta didik yang beragama Islam harus belajar membaca Al-Quran dan mampu menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran Juz Ammah, Surat At – Takatsur sampai dengan Surat An Nas secara lancar, baik dan benar melalui jalur pendidikan Sekolah, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Quran dan atau pembelajaran Al-Qur'an yang diselenggarakan di rumah.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 7

### Ayat (1)

Bagi peserta didik SMA, MA dan SMK harus membaca Al-Quran dengan lancar, baik dan benar serta mampu menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran Juz Ammah, Surat Ad-Duha sampai dengan An-Nas melalui jalur pendidikan Sekolah,

Madrasah Diniyah Taman Pengajian Al-Quran dan atau pembelajaran Al-Quran yang diselenggarakan di Rumah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Pemberian sertifikat atau surat keterangan bebas buta aksara Al-Quran yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan Sekolah menjadi kewenangan Guru pendidikan Agama Islam, pemberantasan bebas buta aksara Al-Quran yang diselenggarakan oleh Madrasah Diniyah menjadi kewenangan Madrasah, pemberantasan bebas buta aksara Al Quran yang diselenggarakan oleh Taman Pendidikan Al-Quran menjadi kewenangan BKPRMI dan pemberantasan bebas buta aksara Al-Quran yang diselenggarakan di lingkungan rumah tangga menjadi kewenangan Lurah/Kepala Desa setempat.

Pasal 9

Pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK harus memasukan pembelajaran bebas buta aksara Al-Quran sebagai kurikulum muatan lokal.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

